

PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04/HM.02-Kpt/1403/KPU.Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan peran dan fungsi koordinasi hubungan masyarakat antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Perkin No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023.
 - Keputusan Ini Menetapkan Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 04/Hm.02-Kpt/1403/Kpu.Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2026
 - Lamp : 2 hlm